




001

 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI		
	No. Dokumen 12.K3.2.2.08	No. Revisi 01	Halaman : 1/1
PROSEDUR TETAP	Tanggal terbit :	Ditetapkan Oleh Direktur RSUD Dr. Soedarso  Dr. Gede Sandiaya, SPOT (K) Pembina Utama Muda NIP. 19550609 198011 1 003 	
Pengertian	Alat pelindung diri digunakan untuk melindungi karyawan dari kecelakaan kerja, Alat Pelindung Diri ini seperti masker, sarung tangan, apron, film badge, sepatu, helm dll agar seluruh karyawan Rumah Sakit pada saat bekerja dapat melindungi dirinya supaya tidak / mengurangi kecelakaan kerja, dan terhindar dari penyakit akibat kerja.		
Tujuan	Agar para karyawan memakai alat pelindung diri sebelum bekerja		
Kebijakan	Kebijakan Direktur tentang Pemakaian Alat Pelindung Diri di Lingkungan RSUD Dr. Soedarso		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pelindung diri yang tersedia topi, kacamata, car muff, masker, baju kerja, sarung tangan, apron, film badge, sepatu 2. Setiap karyawan yang bekerja di tempat beresiko hariu memiliki alat pelindung diri. 3. Setiap karyawan yang bekerja di tempat beresiko harus memakai alat pelindung diri. 4. Setiap karyawan memakai alat pelindung diri sesuai dengan tempat kerjanya. 5. Setiap karyawan harus mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. 		
Unit Terkait	Seluruh Karyawan RSUD Dr. Soedarso		